

## ANGKUTAN ORANG - PENGELOLAAN

PERDAPROV. NTT NO.8, LD 2018/NO.008. TLD NO. 0096

2018

### PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ANGKUTAN ORANG LINTAS KABUPATEN/KOTA

- Abstrak : - Untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan pembangunan di segala bidang termasuk pengelolaan angkutan orang lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah Provinsi, maka guna terwujudnya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 74 Tahun 2014, PERMENHUB No. PM 8 Tahun 2014, PERMENDAGRI. No. 80 Tahun 2015, PERMENHUB No. PM 132 Tahun 2015, PERMENHUB No. PM 189 Tahun 2015 dan PERMENHUB No. PM 108 Tahun 2017.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota dengan menetapkan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan untuk memberikan arah dan landasan yuridis dalam pengoperasian dalam pengelolaan angkutan orang lintas Kabupaten/Kota dengan tujuan menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intra dan antar moda, menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian dan menertibkan sumber penerimaan daerah dari sektor perhubungan. Diatur tentang Perencanaan jaringan trayek, Penyelenggaraan angkutan, Pengendalian angkutan, Kewajiban pengusaha angkutan, Pendanaan, Peran serta masyarakat dan Pembinaan dan pengawasan.
- Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Agustus 2018
- Penjelasan : 5 hlm